

**STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL
PENCATATAN PENGANGKATAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK**

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Tarif	Produk Pelayanan	Pengaduan, Saran
1.	Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI	a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan; b. Kutipan akta kelahiran anak; c. Fotokopi KK orang tua angkat; dan d. Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang tua angkat OA.	a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01; b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.	2 Hari kerja	Gratis	Kutipan Akta Kelahiran	- Email : pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id - IG : @infodisdukcapilmh - Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800 - Telepon/Fax : (022) 6631885